

LAPORAN LAYANAN INFORMASI

BAWASLU SUMATERA SELATAN 2020



Alamat Kantor

Jln. Opi Raya, Kec. Seberang Ulu I, Jakabaring
Palembang, 30275 | 0711 - 5740170

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	2
BAB I KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
A. Penetapan Struktur PPID Bawaslu Sumsel.....	4
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	6
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	6
C. Anggaran.....	10
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	11
B. Latar Belakang Pemohon Informasi.....	11
C. Sarana Permohonan Informasi Publik.....	11
D. Status Permohonan Informasi.....	11
E. Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi.....	11
F. Keberatan Informasi Publik.....	12
BAB IV KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13
A. Kendala.....	13
B. Rekomendasi.....	13

BAB I

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menyesuaikan tuntutan dan harapan *stakeholders* akan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Republik Indonesia sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 2019 lalu telah menetapkan panduan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019.

Melalui Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tersebut, kewajiban Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tercantum pada bab II pasal 3 ayat 1 yaitu PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban ;

1. menetapkan PPID;
2. menetapkan prosedur operasional standar yang berkaitan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan keterbukaan Informasi Publik;
3. membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
4. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik;
5. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
6. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon;
7. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
8. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik;
9. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

10. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
11. melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Langkah-langkah guna mendukung terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yaitu dengan membentuk struktur PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

A. Penetapan Struktur PPID Bawaslu Provinsi

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK Nomor: 003/SK/K.SS/HM.00/IV/2020. Berdasarkan SK tersebut Tim KIP Bawaslu Provinsi terdiri atas ;

- a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi;
- b. tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Provinsi;
- c. atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- d. PPID dijabat, oleh pejabat eselon III yang membidangi data dan Informasi; dan
- e. petugas pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID.

Untuk lebih jelas, struktur PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan digambarkan dalam gambar berikut ini:



BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1). Kelengkapan sarana

PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan Layanan Informasi Publik, didukung dengan sarana pelayanan sebagai berikut :

- a. Ruang Layanan yang berada di Gedung I Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Jl. OPI Raya Jakabaring SU I Kota Palembang, Sumatera Selatan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa :
 - (1) 1 (satu) meja *front desk* dan kursi petugas serta kursi tamu
 - (2) Brosur PPID Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
 - (3) Telepon
- b. Ruang Kerja Petugas Pelayanan Informasi
- c. Website PPID Bawaslu Sumsel (<https://ppid.sumsel.bawaslu.go.id/>)
- d. Email PPID (ppid@sumsel.bawaslu.go.id)
- e. Nomor Telepon PPID (0852-9241-2821/0711-574 0170)

2). Kondisi sarana

Kondisi sarana berupa meja dan kursi dalam keadaan baik, sedangkan untuk ruang layanan dan ruang kerja Petugas Pelayanan Informasi saat ini sedang dalam tahap renovasi, sehingga ruang pelayanan informasi untuk sementara dialihkan ke ruangan yang lain

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

1). Jumlah SDM

Berdasarkan SK Nomor: 003/SK/K.SS/HM.00/IV/2020, jumlah SDM yang menangani pelayanan informasi publik sebanyak 17 orang terdiri atas:

- a. 1 Orang Pembina (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan)
- b. 4 Orang Tim Pertimbangan PPID (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan)

- c. 1 Orang atasan PPID (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan)
- d. 1 Orang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (Kepala Bagian Hukum, Humas dan Data Informasi) dan
- e. 10 Orang Petugas Pelayanan Informasi (Kasubbag, Staf PNS dan Staf PPNPN)

2). Pembagian tanggung jawab

Adapun pembagian tugas berdasarkan SK Nomor: 003/SK/K.SS/HM.00/IV/2020 adalah sebagai berikut:

(a) Pembina PPID bertugas:

- 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

(b) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- 4. penyusunan daftar Informasi Publik;
- 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
- 6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

(c) Atasan PPID bertugas:

- 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

(d) PPID bertugas:

1. mengkoordinasikan penyusunan prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. mengkoordinasikan pengumpulan dan penyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. mengkoordinasikan menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. mengkoordinasikan pembuatan dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. mengkoordinasikan penetapan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. mengkoordinasikan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

(e) Petugas pelayanan Informasi bertugas:

1. melayani permohonan Informasi yang meliputi:

- a. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 4. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 5. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 6. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 7. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 8. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 9. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 10. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 11. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

12. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
dan
13. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

c. Anggaran

Anggaran pelayanan informasi publik terkait dengan tugas dan kewenangan

PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Sumsel. Pada 2020 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebesar **Rp244.920.000** untuk kegiatan pengembangan, kelompok kerja, dan rapat-rapat internal.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan data petugas pelayanan Informasi, jumlah permohonan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 orang pemohon atas nama Abdul Rahman pada September 2020.

B. Latar Belakang Pemohon Informasi

Pemohon informasi di tahun 2020 berlatar belakang masyarakat umum yang tidak bekerja.

C. Sarana Permohonan Informasi Publik

Terdapat beberapa sarana permintaan informasi publik di antaranya melalui laman web, pos-el, hotline, dan juga dapat datang langsung ke kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Pemohon informasi di tahun 2020 datang langsung ke kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

D. Status Permohonan Informasi

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Perki SLIP mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu, informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Pada 2020, Bawaslu Sumsel menerima 1 pemohon informasi dan status permohonan informasi diberikan seluruhnya.

E. Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi

Waktu pemenuhan permohonan informasi publik adalah 10 hari sejak diregister.

F. Keberatan Informasi Publik

Dari permohonan informasi yang masuk ke Bawaslu Sumsel, pemohon menyampaikan keberatan atas pelayanan informasi publik. Adapun kronologi pengajuan keberatan sebagai berikut:

1. Pemohon datang ke PPID Bawaslu Sumsel pada 4 September 2020 (proses 10 hari kerja)
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menandatangani Formulir Pemberitahuan Tertulis tertanggal 18 September 2020 terkait dengan informasi yang diminta belum dikuasai (proses 14 hari kerja). Petugas Pelayanan Informasi sudah melakukan komunikasi dengan bagian terkait namun belum mendapatkan data yang diminta
3. Sehubungan dengan data yang belum dikuasai, pada 8 Oktober 2020 Pemohon informasi mengajukan pernyataan keberatan atas permohonan informasi (proses 30 hari kerja). Petugas Pelayanan Informasi kembali melakukan komunikasi ke bagian terkait untuk meminta data yang dimohonkan. Pada 12 November 2020 bagian keuangan melalui sdr. Linda Maya Sari memberikan data Laporan Keuangan Tahun 2018-2019, sedangkan data lain yang diminta pemohon yaitu Laporan Kegiatan 2018-2019 dan Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2018-2019 belum diberikan/tidak dikuasai.
4. Pada 20 November 2020 Petugas Pelayanan Informasi menghubungi Pemohon untuk datang ke kantor dan menginformasikan terkait data laporan keuangan tahun 2018-2019 sudah tersedia. Namun setelah pemohon datang, pemohon tidak berkenan karena data laporan keuangan yang diberikan tidak rinci, pemohon meminta data laporan per kegiatan. Hal ini berbeda dengan data yang diminta pemohon di awal. Terkait hal ini petugas telah menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

BAB IV

KENDALA DAN REKOMENDASI

A. Kendala

1) Kendala Internal

Kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik:

1. SDM yang ada belum dapat bekerja optimal dikarenakan PPID merupakan hal baru yang belum sepenuhnya dikuasai oleh seluruh kepengurusan PPID
2. Belum optimalnya keterlibatan unit kerja yang menguasai informasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.
3. Konten informasi yang ada masih sedikit dan terbatas.

2) Kendala Eksternal

Kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik:

Belum optimalnya pembinaan yang dilaksanakan Komisi Informasi untuk mewujudkan efektifitas Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mendukung PPID.

B. Rekomendasi

1) Rekomendasi untuk kendala internal:

1. Melakukan sosialisasi Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik baik Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu kabupaten/kota;
2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dan satuan kerja penghasil informasi dalam pelayanan informasi;
3. Melakukan peningkatan kompetensi PPID Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
4. Memberikan bimbingan teknis dan bekal pengetahuan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik terhadap staf tim penghubung PPID Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Selatan

2) Rekomendasi untuk kendala eksternal:

1. Membangun komunikasi aktif dengan Komisi Informasi di provinsi Sumatera Selatan guna peningkatan kinerja.
2. Menjalin hubungan baik dengan jajaran Pimpinan dan Staf KI melalui kunjungan kerja ke KI Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pelaksanaan rekomendasi/RTL tahun sebelumnya